

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Hubungan pekerja dan pengusaha merupakan hubungan ketergantungan. Hal tersebut dikarenakan pengusaha tidak dapat melakukan usahanya tanpa ada pekerja, sebaliknya pekerja juga tidak dapat bekerja tanpa adanya suatu lapangan pekerjaan yang disediakan oleh pengusaha. Walaupun hubungan pekerja dan pengusaha merupakan hubungan ketergantungan, pengusaha selalu mempunyai posisi yang lebih kuat dibandingkan dengan pekerja.<sup>1</sup>

Ketimpangan posisi antara pekerja dan pengusaha memerlukan alat untuk menyeimbangkan posisi. Mogok kerja merupakan tindakan represif bagi pekerja untuk dapat menyeimbangkan posisi tawarnya yang cenderung lebih lemah dibandingkan dengan pengusaha. Namun kenyataannya, banyak sekali terjadi penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan demi menghalangi pekerja melaksanakan mogok kerja yang menjadi haknya.<sup>2</sup>

Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa yang ditandatangani pada tanggal 26 juni 1945 mempunyai tujuan untuk terwujudnya perdamaian dunia dalam penggunaan hak berkumpul dan berserikat. Dalam Piagam PBB Pasal 20 ayat (1) menyatakan bahwa “Setiap orang berhak atas kebebasan berkumpul dan berserikat secara damai.” Pasal tersebut menunjukkan bahwa kebebasan berkumpul dan

---

<sup>1</sup> Lulu Husni, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia, Edisi Revisi*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm 11.

<sup>2</sup> Christino Deseka, *Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Dalam Melaksanakan Hak Mogok Kerja di Indonesia dan Malaysia*, UIB Repository, Batam, 2003, hlm 21

berserikat secara damai tidak boleh dihalang-halangi karena merupakan hak dari setiap orang.

Mukadimah *International Labour Organization* (ILO) sendiri dalam alinea satu menyatakan bahwa perdamaian yang bersifat universal dan abadi baru dapat dicapai apabila didasarkan pada keadilan sosial, yang salah satu diantaranya adalah pengakuan atas prinsip kebebasan berserikat. Dalam *Freedom of Association and Protection of the Right to Organize Convention, 1948*, menyebutkan bahwa negara berkewajiban untuk menciptakan hukum nasionalnya dengan tidak menghalang-halangi atau diberlakukan sedemikian rupa sehingga menghalangi pekerja untuk memperoleh hak-hak kebebasan berserikat dan berorganisasi.

Sedangkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 yang menjadi konstitusi negara Indonesia, dasar filosofis dari adanya pengakuan terhadap hak mogok kerja dapat kita jumpai dalam pasal 28e ayat (3) yang berbunyi: “*Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat*”.

Salah satu bentuk pengakuan kebebasan berkumpul dan berserikat adalah dengan diakuinya tindakan mogok kerja. Mogok kerja merupakan tindakan yang dilakukan oleh pekerja atau serikat pekerja untuk menyeimbangkan posisinya yang cenderung lebih lemah secara ekonomi dibanding pengusaha. Tanpa hak tersebut, maka pekerja akan sulit membela hak-haknya dari pengusaha yang lebih kuat kedudukannya secara ekonomi. Oleh sebab itu, negara wajib

melindungi hak mogok kerja bagi pekerja, salah satunya dengan cara menciptakan hukum nasional yang menyeimbangkan kedudukan pekerja dan pengusaha.

Pengaturan mengenai perlindungan, pelaksanaan teknis serta akibat hukum mogok kerja di Indonesia telah diatur. Pengaturan hal tersebut dapat kita jumpai pada Pasal 137 sampai dengan Pasal 145, serta pada Pasal 186 dan 187 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan *junto* Pasal 81 angka (65) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, serta pada aturan turunannya yaitu pada Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi dengan nomor KEP. 232/MEN/2003 tentang Akibat Hukum Mogok Kerja Yang Tidak Sah. Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, ketentuan Pasal 187 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan mengalami perubahan. Bunyi Pasal 187 Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan adalah:

- (1) *Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 37 ayat (2), Pasal 44 ayat (1), Pasal 45 ayat (1), Pasal 67 ayat (1), Pasal 71 ayat (2), Pasal 76, Pasal 78 ayat (2), Pasal 79 ayat (1), dan ayat (2), Pasal 85 ayat (3), Pasal 144, dikenakan sanksi pidana kurungan paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 12 (dua belas) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).*
- (2) *Tindakan pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan tindak pidana pelanggaran.*

Sedangkan bunyi perubahan Pasal 187 Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang terdapat dalam Pasal 81 angka (65) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja adalah sebagai berikut:

*Ketentuan Pasal 187 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:*

- (1) *Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal, Pasal 45 ayat (1), Pasal 67 ayat (1), Pasal 71 ayat (2), Pasal 76, Pasal 78 ayat (2), Pasal 79 ayat (1), ayat (2) atau ayat (3), Pasal 85 ayat (3),*

*atau Pasal 144, dikenakan sanksi pidana kurungan paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 12 (dua belas) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).*

*(2) Tindakan pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan tindak pidana pelanggaran.*

Dari perbedaan bunyi Pasal tersebut diatas, dapat diketahui bahwa ketentuan mengenai sanksi terhadap pihak yang melakukan tindakan balasan terhadap pekerja yang melakukan mogok kerja yang sah tidak mengalami perubahan, dikarenakan pelanggaran terhadap Pasal 144 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan tetap disebutkan dalam norma baru yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 dan tidak mengalami perubahan. Dengan pertimbangan tersebut penulis dalam penelitian ini tetap akan menggunakan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 187 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Ketentuan tentang perlindungan terhadap pekerja yang melakukan Mogok Kerja telah diatur dalam peraturan perundang-undangan sebagaimana tersebut diatas. Akan tetapi, di Indonesia masih banyak terjadi kasus pelanggaran terhadap hak mogok kerja yang dimiliki pekerja. Salah satu kasus pelanggaran terjadi pada karyawan PT. Wakatobi Dive Resort. Pada tanggal 13 Agustus 2013, sekitar 50 (lima puluh) orang karyawan melakukan aksi mogok kerja. Mereka menuntut agar pihak perusahaan yaitu PT. Wakatobi Dive Resort dapat memenuhi tuntutan normatif yang seharusnya menjadi hak pekerja. PT. Wakatobi Dive Resort dianggap telah melanggar hak-hak pekerja, di mana tidak membayar upah lembur kepada pekerja yang bekerja melebihi jam kerja yang semestinya. Selain itu, pekerja di PT. Wakatobi Dive Resort juga tidak bisa menikmati Jaminan Sosial

Ketenagakerjaan/Jamsostek, sehingga jaminan-jaminan yang seharusnya menjadi hak pekerja tidak didapatkan.

Akibat dari peristiwa tersebut beberapa sejumlah aktivis dari serikat pekerja PT. Wakatobi Dive Resort dibawa ke Polres Wakatobi dan dijerat dengan Pasal 335 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang perbuatan tidak menyenangkan dengan ancaman paling lama satu tahun penjara. Selain itu, mereka juga dijerat Pasal 167 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berbunyi:

*“barangsiapa memaksa masuk ke dalam rumah, ruangan atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum atau berada di situ dengan melawan hukum dan atas permintaan yang berhak atau suruhannya tidak pergi dengan segera, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah”.*

Kasus tersebut menjadi bukti lemahnya perlindungan hukum terhadap hak-hak pekerja, padahal mogok kerja oleh Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan diakui sebagai hak dasar yang dimiliki oleh setiap pekerja dan serikat pekerja.<sup>3</sup>

Dugaan pelanggaran hak mogok kerja bagi pekerja juga terjadi di PT. MUGAI INDONESIA, Karawang. Perusahaan melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) secara sepihak terhadap 22 (dua puluh dua) orang pekerja yang terdiri dari pengurus dan anggota dari PUK SPAMK FSPMI PT. MUGAI INDONESIA yang melaksanakan hak mogok kerja dikarenakan gagalnya perundingan sesuai Pasal 137 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

---

<sup>3</sup> <https://www.liputan6.com/citizen6/read/376791/puluhan-buruh-gelar-aksi-mogok-kerja>. Diakses pada tanggal 08 Desember 2020

Kegiatan mogok kerja tersebut adalah menjalankan hak yang sah dan dijamin oleh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka menurut penulis, Perusahaan seharusnya tidak boleh melakukan tindakan balasan dalam bentuk apapun, karena tindakan tersebut bertentangan dan melanggar Pasal 144 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Mengingat sering terjadinya kasus pelanggaran terhadap hak mogok kerja yang dimiliki pekerja, maka penelitian-penelitian tentang hal tersebut juga sudah dilakukan oleh beberapa kalangan. Oleh karena itu, untuk menjaga keaslian dalam penulisan ini, penulis memuat 2 (dua) penelitian sebelumnya mengenai perlindungan hukum bagi pekerja yang melakukan mogok kerja, yaitu:

1. Pemutusan Hubungan Kerja Akibat Mogok Kerja Yang Sah Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (Studi Kasus: Putusan Pengadilan Hubungan Industrial No: 65/Pdt.Sus-PHI/2015/PN.Bdg, dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 838 K/Pdt.Sus-PHI/2015, Oleh Evi Ristiasari, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Tahun 2018;<sup>4</sup>
2. Keabsahan Mogok Kerja Yang Dilaksanakan Saat Proses Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Berlangsung, Oleh Fuji Mekar Melani, Universitas Brawijaya, 2018.<sup>5</sup>

Meskipun telah terdapat penelitian-penelitian sebelumnya mengenai pembahasan tentang mogok kerja, sebagaimana penulis sebutkan diatas, akan tetapi penelitian yang akan dilakukan oleh penulis ini mempunyai beberapa

---

<sup>4</sup> <http://repository.ubharajaya.ac.id/1236/> Diakses pada tanggal 08 Desember 2020

<sup>5</sup> <http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/view/3018> Diakses pada tanggal 08 Desember 2020

perbedaan dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Perbedaan tersebut antara lain yaitu:

1. Objek penelitian yang dilakukan berupa kasus dan lokasinya yang berbeda, dimana kasus dan lokasi penelitian penulis adalah di PT. MUGAI INDONESIA, Jl. Raya Maligi Lot P-4A, Karawang International Industrial City (KIIC), Margakarya, Kecamatan Teluk Jambe Barat, 41361 Kabupaten Karawang, Jawa Barat, Indonesia;
2. Penelitian yang dilakukan oleh Evi Ristiasari lebih memfokuskan akibat hukum pada dimensi perdata ketenagakerjaan, sehingga hasilnya lebih banyak mengeksplorasi tentang hak-hak perlindungan berupa kompensasi yang bersifat keperdataan, sementara penelitian yang dilakukan oleh Fuji Mekar Melani lebih memfokuskan tentang keabsahan mogok kerja pada saat proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial sedang berlangsung. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis lebih fokus pada bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi pekerja yang melakukan hak mogok kerja pada dimensi pidana ketenagakerjaan.

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA YANG MELAKUKAN MOGOK KERJA DARI TINDAKAN BALASAN PENGUSAHA DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 187 UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG**

## KETENAGAKERJAAN *JUNCTO* PASAL 81 ANGKA (65) UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA”

### B. Identifikasi Masalah

Adapun permasalahan yang akan diangkat oleh Penulis dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah bentuk perlindungan hukum bagi Pekerja yang melaksanakan mogok kerja dihubungkan dengan Pasal 187 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan *juncto* Pasal 81 angka (65) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja?
2. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana atas tindak pidana berupa tindakan balasan terhadap Pekerja yang melakukan mogok kerja?

### C. Tujuan Penulisan

Berdasarkan permasalahan yang diangkat di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum bagi Pekerja yang melaksanakan hak mogok kerja dihubungkan dengan Pasal 187 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan *juncto* Pasal 81 angka (65) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
2. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana atas tindak pidana berupa tindakan balasan terhadap Pekerja yang melakukan mogok kerja.

#### D. Manfaat Penulisan

Adapun manfaat dalam penelitian ini dapat terbagi menjadi 2 (dua) macam, yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis yang didapat dari penelitian ini adalah untuk menambah wawasan bagi Penulis pada khususnya dan Mahasiswa pada umumnya, yang di kemudian hari dapat menjadi argumentasi dalam pembentukan hukum yang dicita-citakan.

2. Manfaat Praktis

Adapun manfaat Praktis yang dapat diperoleh dari penelitian ini antara lain yaitu:

- a. Menjadi *Legal Opinion* yang dapat dijadikan oleh para praktisi hukum sebagai referensi untuk bahan pertimbangan pemecahan dan penanganan kasus dikemudian hari, apabila terdapat kasus yang sama/serupa;
- b. Agar mengenai Pidana Ketenagakerjaan semakin mendapatkan perhatian, terutama dari pihak Penyidik, dikarenakan banyak Penyidik pada Institusi kepolisian yang masih mempunyai padangan bahwa perkara ketenagakerjaan itu hanya mempunyai satu dimensi hukum, yaitu hanya menyangkut keperdataan semata, sehingga menyulitkan para Pekerja dalam mencari keadilan.

## E. Kerangka Pemikiran

Negara hukum adalah negara yang berdasarkan hukum, hukum memegang peranan di dalam negara tersebut, yang berintikan unsur-unsur dan asas-asas dasar, yakni asas pengakuan dan perlindungan martabat serta kebebasan manusia, kebebasan individu, kelompok, masyarakat etnis, masyarakat nasional, asas kepastian hukum, asas persamaan (*similia similibus*), asas demokrasi dan asas pemerintah dan pejabatnya mengemban fungsi melayani rakyat.

Beberapa istilah asing yang di pergunakan sebagai pengertian negara hukum, yakni *rechtsstaat*, *rule of law*, dan *etat de droit*. Sepintas istilah ini mengandung makna sama, tetapi sebenarnya jika dikaji lebih jauh terdapat perbedaan-perbedaan yang signifikan. Bahkan dalam perkembangan pemikiran konsep negara hukum, kedua istilah tersebut juga berkembang, baik secara teoritis-konseptual maupun dalam rangka praktis-operasional.<sup>6</sup>

*Rechtsstaat* banyak dianut di negara-negara Eropa Kontinental yang bertumpu pada sistem *civil law*, sedangkan *the rule of law* banyak dikembangkan di negara-negara dengan tradisi *anglo-saxon* yang bertumpu pada sistem *common law*. Perbedaan kedua konsep tersebut adalah bahwa pada *civil law* lebih menitikberatkan pada administrasi, sedangkan *common law* menitikberatkan pada yudisial. Konsep *rechtsstaat* mengutamakan prinsip *wetmatigheid* yang kemudian menjadi *rechtsmatigheid*, sedangkan *the rule of law* mengutamakan *equality before the law*.

---

<sup>6</sup> Majda El. Muhtaj, *Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2005, hlm. 21.

Arti negara hukum itu sendiri pada hakikatnya berakar dari konsep dan teori kedaulatan hukum yang pada prinsipnya menyatakan bahwa kekuasaan tertinggi di dalam suatu negara adalah hukum, oleh sebab itu seluruh alat perlengkapan negara apapun namanya termasuk warga negara harus tunduk dan patuh serta menjunjung tinggi hukum tanpa terkecuali.<sup>7</sup>

Konsep negara hukum menurut Aristoteles<sup>8</sup> adalah negara yang berdiri diatas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya. Keadilan menurutnya merupakan syarat bagi tercapainya kebahagiaan hidup untuk warga bagi suatu negara. Bagi Aristoteles, yang memerintah dalam negara bukanlah manusia sebenarnya, melainkan pikiran yang adil, sedangkan penguasa sebenarnya hanya pemegang hukum dan keseimbangan saja.

Menurut Arief Sidharta, mengutip pendapat dari Scheltema, yang merumuskan pandangannya tentang unsur-unsur dan asas-asas negara hukum secara baru, yaitu meliputi 5 (lima) hal sebagai berikut:<sup>9</sup>

1. Pengakuan, penghormatan, dan perlindungan hak asasi manusia yang berakar dalam penghormatan atas martabat manusia (*human dignity*);
2. Berlakunya asas kepastian hukum. Negara hukum untuk bertujuan menjamin bahwa kepastian hukum terwujud dalam masyarakat. Hukum bertujuan untuk mewujudkan kepastian hukum dan prediktabilitas yang

---

<sup>7</sup> B. Hestu Cipto Handoyo,, *Hukum Tata Negara Indonesia "Menuju Konsolidasi Sistem Demokrasi"*, Universitas Atma Jaya, Jakarta, 2009, hlm. 17.

<sup>8</sup> Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, PS HTN FH UI dan Sinar Bakti, Jakarta, 1998, hlm. 153.

<sup>9</sup> B. Arief Sidharta, *Kajian Kefilsafatan tentang Negara Hukum*", *Jentera (Jurnal Hukum)*, "Rule of Law", Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK), Jakarta, edisi 3 Tahun II, November 2004, hlm.124- 125.

tinggi, sehingga dinamika kehidupan bersama dalam masyarakat bersifat “*predictable*”;

3. Berlakunya persamaan (*Similia Similius* atau *Equality before the Law*) dalam negara hukum, pemerintah tidak boleh mengistimewakan orang atau kelompok orang tertentu, atau memdiskriminasikan orang atau kelompok orang tertentu;
4. Asas demokrasi di mana setiap orang mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk turut serta dalam pemerintahan atau untuk mempengaruhi tindakan-tindakan pemerintahan;
5. Pemerintah dan pejabat mengemban amanat sebagai pelayan masyarakat dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan tujuan bernegara yang bersangkutan.

Hukum memiliki posisi di dalam sistem ketatanegaraan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD RI Tahun 1945), Pasal 1 ayat (3) dinyatakan secara tegas bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Konsekuensi logis sebagai negara hukum tentu saja harus mampu mewujudkan supremasi hukum, sebagai salah satu prasyarat bagi suatu negara hukum. Norma dasar tersebut mengisyaratkan bahwa hukum bukan menjadi alat untuk kepentingan penguasa ataupun kepentingan politik yang dapat menimbulkan sikap diskriminatif dari aparat penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya. Hukum ditegakkan demi pencapaian keadilan dan ketertiban bagi seluruh kehidupan masyarakat, bangsa dan negara.

Berdasarkan hal tersebut, maka eksistensi bangsa dan negara Indonesia memiliki tantangan besar dalam hal perwujudan kesejahteraan segenap bangsa Indonesia. Bukan hanya karena Indonesia menganut paham negara hukum kesejahteraan, namun juga dikarenakan janji kemerdekaan bangsa Indonesia sebagai kontrak sosial tertinggi telah tercantum dalam konstitusi dan hal tersebut haruslah dilunasi demi terwujudnya cita-cita para pendiri bangsa.

Sedangkan jika berbicara tentang asas legalitas, maka asas legalitas tercantum di dalam Pasal 1 ayat 1 KUHP. Kalimat asli asas legalitas dalam bahasa Belanda tersebut, apabila disalin ke dalam bahasa Indonesia kata demi kata, maka akan berbunyi: “Tiada suatu perbuatan (*feit*) yang dapat dipidana selain berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang mendahuluinya”.

Asas legalitas yang tercantum didalam Pasal 1 ayat 1 KUHP dirumuskan di dalam bahasa Latin: “*Nullum delictum nulla poena sine praevia legi poenali*”, yang dapat disalin ke dalam bahasa Indonesia kata demi kata dengan: “Tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa ketentuan pidana yang mendahuluinya”. Sering juga dipakai istilah Latin: “*Nullum crimen sine lege stricta*”, yang dapat disalin kata demi kata pula dengan: “Tidak ada delik tanpa ketentuan yang tegas”. Ucapan *nullum delictum nulla poena sine praevia lege* berasal dari Von Feuerbach, sarjana hukum pidana Jerman (1775-1833). Dialah yang merumuskannya dalam pepatah latin tadi dalam bukunya: “*Lehrburch des peinleichen recht*”<sup>10</sup>. Hal ini oleh Anselm von Feuerbach dirumuskan sebagai berikut:

---

<sup>10</sup> Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm 59

*“Nulla poena sine lege, Nulla poena sine Crimine, Nullum Crimen sine poena legali”* (Tidak ada hukuman, kalau tak ada Undang-undang, Tidak ada hukuman, kalau tak ada kejahatan, Tidak ada kejahatan, kalau tidak ada hukuman, yang berdasarkan Undang-Undang).

Perumusan asas legalitas dari Von Feuerbach dalam bahasa Latin itu dikemukakan berhubung dengan teorinya yang dikenal dengan nama teori *“vom psychologian zwang”*, yaitu yang menganjurkan supaya dalam menentukan perbuatan-perbuatan yang dilarang di dalam peraturan bukan saja tentang macamnya perbuatan yang harus dituliskan dengan jelas, tetapi juga tentang macamnya pidana yang diancamkan. Biasanya asas legalitas ini dimaksud mengandung tiga pengertian, yaitu:

1. Tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana kalau hal itu terlebih dahulu belum dinyatakan dalam suatu aturan undang-undang;
2. Untuk menentukan adanya perbuatan pidana tidak boleh digunakan analogi (*kiyas*);
3. Aturan-aturan hukum pidana tidak berlaku surut.

Sementara itu, asas *lex specialis derogat legi generali* (hukum khusus menyampingkan hukum umum) merupakan salah satu asas preferensi yang dikenal dalam ilmu hukum. Asas preferensi adalah asas hukum yang menunjuk hukum mana yang lebih didahulukan (untuk diberlakukan), jika dalam suatu peristiwa (hukum) terkait atau terlanggar beberapa peraturan. Purnadi Purbacaraka

dan Soerjono Soekanto mengatakan bahwa:<sup>11</sup> Maksud dari asas ini adalah bahwa terhadap peristiwa khusus wajib diberlakukan undang-undang yang menyebut peristiwa itu, walaupun untuk peristiwa khusus tersebut dapat pula diberlakukan undang-undang yang menyebut peristiwa yang lebih luas atau lebih umum yang dapat mencakup peristiwa khusus tersebut.

Eddy OS Hiariej mengemukakan bahwa<sup>12</sup>: Dilihat dari perspektif politik hukum pidana (*penal policy*), eksistensi asas "*lex specialis derogat legi generali*" sebenarnya merupakan asas hukum yang menentukan dalam tahap aplikasi. Tahap ini merupakan tahap penerapan peraturan perundang-undangan pidana yang telah dilanggar terhadap peristiwa kongkrit (*ius operatum*) melalui proses penegakan hukum. Oleh karena itu, asas "*lex specialis*" ini menjadi penting bagi aparat penegak hukum ketika akan menerapkan peraturan perundangundangan pidana terhadap perkara pidana yang ditanganinya.

Dalam bidang hukum pidana, asas *lex specialis derogat legi generali* dinormakan dalam Pasal 63 ayat (2) KUHP yang menentukan bahwa, "Jika suatu tindakan masuk dalam suatu ketentuan pidana umum, tetapi termasuk juga dalam ketentuan pidana khusus, maka hanya yang khusus itu yang diterapkan". Artinya, jika terjadi suatu tindak pidana yang melanggar dua ketentuan hukum pidana atau lebih, yang salah satunya adalah ketentuan hukum pidana umum, dan yang lainnya adalah ketentuan hukum pidana khusus, maka ketentuan hukum pidana khusus itulah yang dikenakan kepada pelakunya. Namun, KUHP tidak

---

<sup>11</sup> Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, *Perundang-undangan dan Yurisprudensi*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1983, hlm 8.

<sup>12</sup> Eddy OS Hiariej dkk, *Persepsi dan Penerapan Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali di Kalangan Penegak Hukum, Laporan Penelitian*, Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 2009, hlm 5.

menjelaskan dalam situasi seperti apa, terdapat peristiwa yang melanggar ketentuan pidana umum dan pidana khusus tersebut.

Memorie van Toelichting (MvT) hanya menyatakan bahwa: "*Indien het eene strafbare feit slechts is eene bijzonder genoemde soort van het andere, en dus uit zijnen aard daaronder reeds is begrepen, dan geldt de regel lex specialis derogate legi generali, onverschillig of de species zwaarder of lichter wordt gestraft dan het genus, en onverschillig of zij al dan niet een eigen naam heeft*" (Jika suatu tindak pidana hanyalah satu jenis khusus dari suatu perbuatan yang lain, dan dari makna yang ada sudah dipahami, maka berlaku aturan *lex specialis derogat legi generali*, tanpa mempedulikan apakah yang khusus itu dihukum lebih berat atau lebih ringan daripada yang umum, dan tanpa mempedulikan pula apakah dia memiliki sebutan sendiri).

Menurut Nolte, pada awalnya orang sepakat bahwa dalam peradilan pidana, asas ini hanya diterapkan, bila mana suatu perbuatan memenuhi semua unsur dari suatu tindak pidana yang diatur dalam suatu ketentuan pidana, tetapi juga memenuhi unsur dari suatu tindak pidana lain, yang dirumuskan dalam suatu ketentuan pidana lainnya, yang unsur-unsur dari ketentuan pidana pertama tadi menyatu ke dalamnya<sup>13</sup>.

Selaras dengan Nolte, Van Hattum menyatakan bahwa penerapan hukum yang demikian memperlihatkan hubungan kekhususan yang logis dari satu ketentuan hukum pidana dengan ketentuan hukum pidana lainnya, karena semua unsur dari ketentuan pidana yang pertama dapat ditemui juga dalam ketentuan

<sup>13</sup> H.J. Schmidt, 1891, *Geschiedenis van Het Wetboek van Strafrecht: Volledige Verzameling van Regeeringsontwerpen, Gewisselde Stukken, Gevoerde Beraadslagingen* enz.Eeerste Deel. Haarlem, H.D. Tjeenk Willink, hlm 478

pidana yang terakhir, bahkan ketentuan terakhir ini memiliki unsur lain. Namun, praktik penegakan hukum pidana kemudian juga memperlihatkan diterimanya penerapan asas tersebut terhadap ketentuan pidana khusus yang sistematis, dimana ketentuan yang lain itu dianggap sebagai ketentuan khusus bukan karena memiliki semua unsur dari ketentuan yang lain, tetapi karena pengaturan atau nama delik atau sejarahnya, merupakan ketentuan yang lebih khusus.

Sedangkan teori pemidanaan secara sederhana dapat diartikan dengan penghukuman. Penghukuman yang dimaksud berkaitan dengan penjatuhan pidana dan alasan-alasan pembeda (*justification*) dijatuhkannya pidana terhadap seseorang yang dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*incracht van gewijsde*) dinyatakan secara sah dan meyakinkan terbukti melakukan tindak pidana.<sup>14</sup> Tentunya, hak penjatuhan pidana dan alasan pembeda penjatuhan pidana serta pelaksanaannya tersebut berada penuh di tangan negara dalam realitasnya sebagai roh.

Bahwa pada prinsipnya tujuan tersebut termaktub dalam berbagai teori pemidanaan yang lazim dipergunakan. Secara garis besar, teori pemidanaan terbagi dua dan dari penggabungan kedua teori pemidanaan tersebut lahir satu teori pemidanaan lainnya. Adapun teori pemidanaan yang dijadikan alasan pembeda penjatuhan pidana adalah:

1. Teori absolut atau teori pembalasan (*vergeldings theorien*) Teori ini juga dikenal dengan teori mutlak atau teori imbalan dan teori ini lahir pada akhir abad ke-18. Menurut teori-teori absolut ini, setiap kejahatan

---

<sup>14</sup> Soetikno, *Filsafat Hukum Bagian I*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2008, hlm. 67.

harus diikuti dengan pidana, tidak boleh tidak tanpa tawar menawar. Seseorang mendapat pidana karena telah melakukan kejahatan.<sup>15</sup> Jadi, dalam teori ini, pidana dapat disimpulkan sebagai bentuk pembalasan yang diberikan oleh negara yang bertujuan menderitakan penjahat akibat perbuatannya. Tujuan pemidanaan sebagai pembalasan pada umumnya dapat menimbulkan rasa puas bagi orang, yang dengan jalan menjatuhkan pidana yang setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukan.<sup>16</sup>


2. Teori relatif atau teori tujuan (*doeltheorien*) Teori yang juga dikenal dengan nama teori nisbi ini menjadikan dasar penjatuhan hukuman pada tujuan dan maksud hukuman sehingga ditemukan manfaat dari suatu penghukuman (*nut van de straf*). Teori ini berprinsip penjatuhan pidana guna menyelenggarakan tertib masyarakat yang bertujuan membentuk suatu prevensi kejahatan. Wujud pidana ini berbeda-beda: menakutkan, memperbaiki, atau membinasakan. Lalu dibedakan prevensi umum dan khusus. Prevensi umum menghendaki agar orang-orang pada umumnya tidak melakukan delik.<sup>17</sup>
3. Teori gabungan (*verenigingstheorien*) Teori gabungan merupakan suatu bentuk kombinasi dari teori absolut dan teori relatif yang menggabungkan sudut pembalasan dan pertahanan tertib hukum masyarakat. Dalam teori ini, unsur pembalasan maupun pertahanan

<sup>15</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2008, hlm. 38

<sup>16</sup> Djoko Prakoso, *Hukum Penintensier di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 2008, hlm. 47.

<sup>17</sup> Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana, Edisi Revisi*, Rineka Cipta, Jakarta, 2004, hlm. 34

tertib hukum masyarakat tidaklah dapat diabaikan antara satu dengan yang lainnya. Teori-teori yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah teori absolut atau teori pembalasan, teori relatif atau teori tujuan dan teori gabungan. Dari ketiga teori yang telah disebutkan di atas, penulis menggunakan teori gabungan. Ini didasarkan karena karakter tujuannya yang terletak pada ide bahwa tujuan kritik moral adalah yaitu suatu reformasi atau perubahan perilaku terpidana di kemudian hari.

Dalam bahasa Inggris pertanggungjawaban pidana disebut sebagai *responsibility*, atau *criminal liability*. Konsep pertanggungjawaban pidana sesungguhnya tidak hanya menyangkut soal hukum semata-mata melainkan juga menyangkut soal nilai-nilai moral atau kesusilaan umum yang dianut oleh suatu masyarakat atau kelompok-kelompok dalam masyarakat, hal ini dilakukan agar pertanggungjawaban pidana itu dicapai dengan memenuhi keadilan.<sup>18</sup> Pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk untuk menentukan apakah seorang tersangka atau terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang telah terjadi. Dengan kata lain pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk yang menentukan apakah seseorang tersebut dibebaskan atau dipidana.

Menurut Roeslan Saleh pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu.<sup>19</sup> Apa yang dimaksud dengan celaan objektif adalah perbuatan yang dilakukan oleh

---

<sup>18</sup> Hanafi, Mahrus, *Sisitem Pertanggung Jawaban Pidana, Cetakan pertama*, Rajawali Pers, Jakarta, 2015, hlm 16

<sup>19</sup> Roeslan saleh, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggung Jawaban Pidana, Cetakan Pertama*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2007, hlm 33

seseorang tersebut merupakan perbuatan yang dilarang, perbuatan dilarang yang dimaksud disini adalah perbuatan yang memang bertentangan atau dilarang oleh hukum baik hukum formil maupun hukum materil.

Sedangkan yang dimaksud dengan celaan subjektif merujuk kepada sipembuat perbuatan terlarang tersebut, atau dapat dikatakan celaan yang subjektif adalah orang yang melakukan perbuatan yang dilarang atau bertentangan dengan hukum. Apabila perbuatan yang dilakukan suatu perbuatan yang dicela atau suatu perbuatan yang dilarang namun apabila didalam diri seseorang tersebut ada kesalahan yang yang menyebabkan  tidak dapat bertanggung jawab maka pertanggungjawaban pidana tersebut tidak mungkin ada.

Dalam pertanggungjawaban pidana beban pertanggungjawaban dibebankan kepada pelaku pelanggaran tindak pidana berkaitan dengan dasar untuk menjatuhkan sanksi pidana. Seseorang akan memiliki sifat pertanggungjawaban pidana apabila suatu hal atau perbuatan yang dilakukan olehnya bersifat melawan hukum, namun seseorang dapat hilang sifat bertaanggungjawabnya apabila didalam dirinya ditemukan suatu unsur yang menyebabkan hilangnya kemampuan bertanggungjawab seseorang.

Menurut Chairul Huda bahwa dasar adanya tindak pidana adalah asas legalitas, sedangkan dapat dipidananya pembuat adalah atas dasar kesalahan, hal ini berarti bahwa seseorang akan mempunyai pertanggungjawaban pidana bila ia telah melakukan perbuatan yang salah dan bertentangan dengan hukum. Pada hakikatnya pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk mekanisme yang

diciptakan untuk bereaksi atas pelanggaran suatu perbuatan tertentu yang telah disepakati.<sup>20</sup>

Unsur kesalahan merupakan unsur utama dalam pertanggungjawaban pidana. Dalam pengertian perbuatan tindak pidana tidak termasuk hal pertanggungjawaban pidana, perbuatan pidana hanya menunjuk kepada apakah perbuatan tersebut melawan hukum atau dilarang oleh hukum, mengenai apakah seseorang yang melakukan tindak pidana tersebut kemudian dipidana tergantung kepada apakah seseorang yang melakukan perbuatan pidana tersebut memiliki unsur kesalahan atau tidak.

Pertanggungjawaban pidana dalam *common law system* selalu dikaitkan dengan *mens rea* dan pemidanaan (*punishment*). Pertanggungjawaban pidana memiliki hubungan dengan kemasyarakatan yaitu hubungan pertanggungjawaban dengan masyarakat sebagai fungsi, fungsi disini pertanggungjawaban memiliki daya penjatuhan pidana sehingga pertanggungjawaban disini memiliki fungsi kontrol sosial sehingga didalam masyarakat tidak terjadi tindak pidana.

Selain hal itu pertanggungjawaban pidana dalam *common law system* berhubungan dengan *mens rea*, bahwa pertanggungjawaban pidana dilandasi oleh keadaan suatu mental yaitu sebagai suatu pikiran yang salah (*a guilty mind*). *Guilty mind* mengandung arti sebagai suatu kesalahan yang subjektif, yaitu seseorang dinyatakan bersalah karena pada diri pembuat dinilai memiliki pikiran yang salah, sehingga orang tersebut harus bertanggungjawab. Adanya pertanggungjawaban pidana dibebankan kepada pembuat maka pembuat pidana harus dipidana. Tidak

<sup>20</sup> Chairul Huda, *Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggung jawab Pidana Tanpa Kesalahan*, Cetakan ke-2, Kencana, Jakarta, 2006, hlm 68

adanya pikiran yang salah (*no guilty mind*) berarti tidak ada pertanggungjawaban pidana dan berakibat tidak dipidanya pembuat.

Kesalahan sebagai bagian *mens rea* juga diartikan sebagai kesalahan karena melanggar aturan, atau melanggar tata peraturan perundang-undangan. Setiap orang yang melakukan pelanggaran terhadap undang-undang maka orang tersebut wajib bertanggungjawab atas apa yang telah dilakukan. Kesalahan sebagai unsur pertanggungjawaban dalam pandangan ini menjadikan suatu jaminan bagi seseorang dan menjadikan kontrol terhadap kebebasan seseorang terhadap orang lain. Adanya jaminan ini menjadikan seseorang akan terlindung dari perbuatan orang lain yang melakukan pelanggaran hukum, dan sebagai suatu kontrol karena setiap orang yang melakukan pelanggaran hukum pidana dibebani pertanggungjawaban pidana.

Kitab Hukum Undang-Undang Pidana tidak menyebutkan secara jelas mengenai sistem pertanggungjawaban pidana yang dianut. Beberapa Pasal dalam KUHP sering menyebutkan kesalahan baik berupa kesengajaan ataupun kealpaan, namun sayangnya mengenai kesalahan kesengajaan maupun kealpaan tidak dijelaskan pengertiannya oleh Undang-Undang.

Meskipun tidak ada penjelasan lebih lanjut mengenai kesalahan kesengajaan maupun kealpaan, namun berdasarkan doktrin dan pendapat para ahli hukum mengenai Pasal-Pasal yang ada dalam KUHP dapat disimpulkan bahwa dalam Pasal-Pasal tersebut mengandung unsur-unsur kesalahan kesengajaan maupun kealpaan yang harus dibuktikan oleh pengadilan, sehingga untuk mempidanakan pelaku yang melakukan perbuatan tindak pidana, selain telah terbukti melakukan

tindak pidana maka mengenai unsur kesalahan yang disengaja ataupun atau kealpaan juga harus dibuktikan.<sup>21</sup>

Artinya dalam hal pertanggungjawaban pidana ini tidak terlepas dari peranan hakim untuk membuktikan mengenai unsur-unsur pertanggung jawaban pidana itu sendiri sebab apabila unsur-unsur tersebut tidak dapat dibuktikan kebenarannya maka seseorang tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban.

Berbicara secara spesifik mengenai apa yang menjadi tema pokok dalam penelitian ini, yaitu tentang tindak pidana berupa tindakan balasan pengusaha terhadap pekerja yang melakukan mogok kerja, maka unsur-unsur tindak pidana tersebut telah jelas diatur dalam Pasal 187 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan *juncto* Pasal 81 angka (65) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Unsur- unsur tersebut adalah: ***Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 37 ayat (2), Pasal 44 ayat (1), Pasal 45 ayat (1), Pasal 67 ayat (1), Pasal 71 ayat (2), Pasal 76, Pasal 78 ayat (2), Pasal 79 ayat (1), dan ayat (2), Pasal 85 ayat (3), Pasal 144, dikenakan sanksi pidana kurungan paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 12 (dua belas) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).***

Dari rumusan unsur diatas dapat diketahui bahwa siapapun orang yang melanggar Pasal 144 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dapat dikenai sanksi Pidana. Pasal 144 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan berbunyi:

<sup>21</sup> Hanafi Amrani, Mahrus Ali, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, 2015, hlm 52

*Terhadap mogok kerja yang dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 140, pengusaha dilarang:*

- a. mengganti pekerja/buruh yang mogok kerja dengan pekerja/buruh lain dari luar perusahaan; atau*
- b. memberikan sanksi atau tindakan balasan dalam bentuk apapun kepada pekerja/buruh dan pengurus serikat pekerja/serikat buruh selama dan sesudah melakukan mogok kerja.*

## **F. Metode Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dengan beberapa hal ketentuan sebagai berikut:

### 1. Metode Pendekatan

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan yuridis empiris. Adapun alasan penulis menggunakan metode tersebut adalah karena data utama yang digunakan adalah data primer yaitu berupa data yang didapatkan berdasarkan studi lapangan, dan data penunjang adalah studi kepustakaan.

### 2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi dalam penelitian ini adalah bersifat deskriptif eksplanatif. Adapun alasan memilih spesifikasi ini adalah bertujuan untuk memberikan gambaran tentang hubungan dari variabel-variabel penelitian yang akan dibahas, yaitu tentang peristiwa hukum yang terjadi berupa tindakan balasan pengusaha terhadap pekerja yang melakukan mogok kerja, dan bagaimana bentuk pertanggungjawaban pidana nya.

### 3. Tahapan Penelitian

Tahapan penelitian yang dilakukan dimulai dari:

- a. Menentukan judul penelitian;

- b. Menentukan identifikasi masalah;
- c. Menentukan objek penelitian;
- d. Pengumpulan data;
- e. Pengolahan data.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan, maka penulis melakukan penelitian studi lapangan untuk memperoleh data primer yaitu dengan cara melakukan wawancara dan observasi.

##### a. Wawancara

Dalam melakukan penelitian ini, penulis melakukan wawancara dengan beberapa responden, antara lain kepada para Pekerja, Pengurus Serikat Pekerja, Perwakilan Perusahaan (Kuasa Hukum Perusahaan). Materi wawancara yang ditanyakan kepada responden antara lain yaitu tentang: Kronologi kasus/kejadian, Materi yang diperselisihkan, serta pendapat para pihak. Wawancara ini menjadi penting untuk dilakukan oleh penulis, agar penulis mendapatkan gambaran secara lengkap dan komprehensif tentang duduk perkara dari kasus tersebut, sehingga penulis dapat memperoleh data-data lapangan/empiris yang lengkap sebagai bahan untuk dilakukan analisis pada tahap selanjutnya.

b. Observasi

Untuk mendapatkan data lapangan/empiris yang lengkap dalam penelitian ini, selain melakukan wawancara, penulis juga melakukan observasi. Penulis melakukan observasi dengan cara melakukan pengamatan. Pengamatan dilakukan dengan cara penulis menghadiri secara langsung kegiatan-kegiatan perundingan antara para pihak dalam rangka menyelesaikan perselisihan, baik yang diselenggarakan atas kesepakatan para pihak, maupun Perundingan yang difasilitasi oleh Pemerintah (Disnaker dan Pengawas), serta mengumpulkan dan menginventarisir dokumen-dokumen tertulis.

Selanjutnya Penulis melakukan studi kepustakaan untuk memperoleh data sekunder dengan mengumpulkan data yang diperoleh dari:

- a) Bahan hukum primer yaitu meliputi
  - 1) Undang-Undang Dasar 1945, KUHP;
  - 2) Undang-Undang No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
  - 3) UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
  - 4) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh;
  - 5) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial;

- 6) Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP. 232/MEN/2003 tentang Akibat Hukum Mogok Kerja Yang Tidak Sah;
  - 7) Hasil wawancara, observasi, serta dokumentasi (surat-surat, notulensi, dan ;lain-lain).
- b) Bahan hukum sekunder yaitu meliputi buku:
- 1) Agus Rusianto, *Tindak Pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana*;
  - 2) Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana, Edisi Revisi*;
  - 3) Andi Zainal Abidin, *Hukum Pidana I, cetakan ke-2*;
  - 4) Chairul Huda, Chairul Huda, *Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggung jawab Pidana Tanpa Kesalahan, Cetakan ke-2*;
  - 5) Christino Deseka, *Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Dalam Melaksanakan Hak Mogok Kerja di Indonesia dan Malaysia*;
  - 6) Hanafi Amrani, *Sisitem Pertanggung Jawaban Pidana, Cetakan kedua*, dan buku-buku yang lain-lain.
- c) Bahan hukum tersier yaitu meliputi:
- 1) Kamus dan ensiklopedi hukum;
  - 2) Artikel-artikel serta literatur-literatur lainnya yang mendukung.

## 5. Analisis Data

Data yang telah diperoleh selanjutnya dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan metode logika hukum, dengan cara membangun kesimpulan

berdasarkan premis-premis yang disusun secara induktif (dari yang bersifat khusus ke umum). Yaitu dengan mengetengahkan fakta hukum yang terjadi lapangan kemudian membahasnya dengan berdasarkan kaidah/norma hukum yang berlaku sehingga memunculkan interpretasi dan menghasilkan sebuah kesimpulan.

### **G. Lokasi Penelitian**

Adapun lokasi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. PT. MUGAI INDONESIA, Jl. Raya Maligi Lot P-4A, Karawang International Industrial City (KIIC), Margakarya, Kecamatan Teluk Jambe Barat, 41361 Kabupaten Karawang, Jawa Barat, Indonesia;
2. Perpustakaan Universitas Buana Perjuangan Karawang;
3. Perpustakaan Konsulat Cabang Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia Kabupaten Karawang.